



P U T U S A N

Nomor 1290 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ROY HADI SAPUTRO bin BAMBANG SUNARYO;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun/7 Februari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kupang Panjaan Gang 2, Nomor 27 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Sales bahan kue);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 3 Juni 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 1290 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016

10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 November 2016;

11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017;

12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2978/2017/S.826.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 14 Juni 2017, diperintahkan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Februari 2017;

13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2979/2017/S.826.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 14 Juni 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Maret 2017;

14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2980/2017/S.826.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 14 Juni 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (I), terhitung sejak tanggal 27 Mei 2017;

15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2981/2017/S.826.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 14 Juni 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (II), terhitung sejak tanggal 26 Juni 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ROY HADI SAPUTRO BIN BAMBANG SUNARYO (Alm) pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di depan rumah terdakwa di Jalan Kupang Panjaan Gg.2 No.27 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1290 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan terdakwa, terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi M.AFENDI,SH. Saksi M.PERDANA KUSUMA, saksi HADI RAHMAN dan saksi EDI KUTONO (keempatnya petugas Polisi dari Polrestabes Surabaya), saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) pocket kecil berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,5 (nol koma lima) gram, dan 1 (satu) buah HP merek OPPO.
- Saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa diduga Narkotika jenis sabu yang diketemukan oleh petugas tersebut adalah miliknya diperoleh dengan cara membeli sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama CAK JI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 12.00 Wib di Rambesan Bangkalan Madura, dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, selain itu terdakwa juga mengakui bahwa dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi karena kecanduan Narkoba dan juga tidak pernah melaporkan dirinya sebagai pecandu Narkoba kepada IPWL (Instansi Penerima Wajib lapor) seperti Rumah Sakit dan Puskesmas, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polrestabes Surabaya guna pengusutan perkaranya lebih lanjut.
- Selanjutnya terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian diambil/disisihkan dan diberi label dengan label barang bukti nomor:1164/2016/NNF untuk kepentingan pemeriksaan Labfor Polda Jatim, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Nomor LAB:0674/NNF/2016 tanggal 1 Pebruari 2016, barang bukti dengan label nomor:1164/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,094 gram gram yang disita dari terdakwa ROY HADI SAPUTRO BIN BAMBANG SUNARYO (Alm) disimpulkan mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1290 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

ROY HADI SAPUTRO BIN BAMBANG SUNARYO (Alm) pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di depan rumah terdakwa di Jalan Kupang Panjaan Gg.2 No.27 Surabaya sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya dengan maksud untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, terdakwa melalui Hubungan Handphone menghubungi seseorang yang bernama CAK JI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 12.00 Wib di Rambesan Bangkalan Madura dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa membeli sabu dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sabu dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram, namun saat hendak dikonsumsi terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi M.AFENDI,SH. Saksi M.PERDANA KUSUMA, saksi HADI RAHMAN dan saksi EDI KUTONO (keempatnya petugas Polisi dari Polrestabes Surabaya).
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah membeli sabu sebanyak 3 kali dan dikonsumsi sendiri dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang sudah disambung dengan alat hisap yang terbuat dari botol yang sudah diberi dua sedotan plastik selanjutnya pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas sehingga keluar asapnya dan asap tersebut kemudian dihirup sampai asapnya habis, ketika diinterogasi terdakwa mengakui dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut ketiga terdakwa mengakui tidak mempunyai surat izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi karena kecanduan Narkoba dan juga tidak pernah melaporkan dirinya sebagai pecandu Narkoba kepada IPWL (Instansi Penerima Wajib lapor) seperti Rumah Sakit dan Puskesmas, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polrestabes Surabaya guna pengusutan perkaranya lebih lanjut.
- Selanjutnya terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian diambil/disisihkan dan diberi label dengan label barang bukti nomor:1164/2016/NNF untuk kepentingan pemeriksaan Labfor Polda Jatim, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Nomor LAB:0674/NNF/2016 tanggal 1 Pebruari 2016, barang bukti dengan label nomor:1164/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto 0,094 gram gram yang disita dari terdakwa ROY HADI SAPUTRO BIN BAMBANG SUNARYO (Alm) disimpulkan mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 22 September 2016 sebagai berikut:

1.-----

Menyatakan Terdakwa Roy Hadi Saputro Bin Bambang Sunaryo (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roy Hadi Saputro Bin Bambang Sunaryo (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3.-----

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pocket kecil berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,5 (nol koma lima) gram, dan 1 (satu) buah HP merek OPPO;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

4.- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1427/Pid.Sus/2016/PN Sby tanggal 29 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roy Hadi Saputro Bin Bambang Sunaryo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Roy Hadi Saputro Bin Bambang Sunaryo selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pocket kecil berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,5 (nol koma lima) gram, dan 1 (satu) buah HP merk OPPO;

Semuanya dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 899/PID.SUS/2016/PT SBY tanggal 22 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1427/Pid.Sus/2016/PN Sby, tanggal 29 September 2016 yang dimintakan banding tersebut, dengan;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Roy Hadi Saputro Bin Bambang Sunaryo (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terhadap Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) paket kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu seberat 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram, dirampas untuk dimusnakan;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 1427/Akt Pid.Sus/2016/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 6 Februari 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Februari 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Judex facti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.
- Dalam pertimbangan yang menjadi dasar Putusannya, Judex facti menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagai Penyalahguna narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan kedua, dengan pertimbangan karena berdasarkan fakta yang terungkap didepan terdapat surat Asesmen dari Tim terpadu BNN Propinsi Jawa Timur yang memberikan rekomendasi bahwa terdakwa sebagai Pengguna narkotika dengan tingkat ketergantungan berat dan dikategorikan sebagai Pecandu, dengan dasar bahwa urine terdakwa dilakukan pemeriksaan



namun hasilnya tidak ada.

- Kesimpulan Judect Facti yang menyimpulkan bahwa terdakwa dikatakan sebagai Pengguna sebagaimana rekomendasi Tim Asesmen BNN propinsi Jatim tersebut adalah telah keliru karena hasil pemeriksaan atas urine terdakwa belum ada, dan dapat dipastikan bahwa hasil test urine terdakwa tidak positif karena saat digeledah oleh petugas, sabu yang ditemukan pada diri terdakwa belum dikonsumsi.
- Berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak bisa seorang pelaku disebut sebagai Pengguna Narkotika kalau hasil pemeriksaan atas urinenya negatif, sementara dalam fakta perkara ini telah jelas bahwa sabu yang ditemukan pada diri terdakwa belum dikonsumsi karena itulah hasil pemeriksaan urine terdakwa yang diajukan kepada BNN Propinsi Jatim belum ada hasilnya, sehingga oleh karena itu kesimpulan Judect facti yang menyatakan terdakwa sebagai pengguna Narkotika dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini telah keliru, sehingga berdasarkan fakta sebagaimana tersebut Judex facti telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

2. Judex Facti tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya.

Kesimpulan judect facti yang menyimpulkan terdakwa sebagai Pengguna narkotika dan kemudian dijadikan dasar dalam mengambil putusan dengan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut selama 3 (TIGA) TAHUN 6 (ENAM) Bulan, telah keliru dan judect facti tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi penangkap dari Polrestabes Surabaya yaitu masing-masing sdr. HADI RAHMAN dan sdr. M. EFENDI, SH yang di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di depan rumah terdakwa di Jalan Kupang Panjaan Gg.2 No.27 Surabaya berkaitan dengan perkara Narkoba, saksi melakukan penangkapan bersama tim Sdr. M.PERDANA KUSUMA, dan Sdr. EDI KUTONO.
- Saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)



pocket kecil berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,5 (nol koma lima) gram, dan 1 (satu) buah HP merek OPPO.

- Saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa diduga Narkotika jenis sabu yang diketemukan oleh petugas tersebut adalah miliknya diperoleh dengan cara membeli sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama CAK JI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 12.00 Wib di Rambesan Bangkalan Madura, dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, dan sabu yang diketemukan pada diri terdakwa tersebut menurut pengakuan terdakwa sendiri belum dikonsumsi, namun saat akan dikonsumsi terdakwa keburu ditangkap oleh petugas dari Polrestabes Surabaya.

Berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut diatas juga judect facti telah dengan jelas juga tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya menyangkut barang bukti, dimana berdasarkan fakta yang terungkap diatas bahwa barang bukti sabu yang diketemukan pada diri terdakwa saat digeledah petugas bukanlah seberat 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram melainkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram, demikian halnya mengenai barang bukti HP bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan telah jelas bahwa HP tersebut oleh terdakwa telah digunakan komunikasi dengan CAK JI untuk membeli sabu, namun judect facti menyimpulkan bahwa HP tersebut tidak digunakan oleh terdakwa untuk komunikasi dalam rangka membeli sabu, sehingga berdasarkan fakta terurai sebagaimana tersebut diatas judect facti telah jelas-jelas tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya.

3. Judex Facti menerapkan hukum tetapi dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya.
 - Ditegaskan bahwa tujuan penghukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana adalah agar pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan masyarakat/orang lain tidak meniru apa yang telah diperbuat oleh pelaku tindak pidana, oleh karena itu penjatuhan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan kadar kesalahannya dengan memperhatikan keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.
 - Bahwa penegakan hukum tindak pidana Narkoba saat ini telah menjadi prioritas dan atensi Pemerintah yang harus dilaksanakan oleh penegak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai pelaksana Undang-Undang-Undang mengingat kejahatan Narkoba telah merusak sendiri-sendiri kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

- Bahwa Judex Facti Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara in casu dengan menghukum Terdakwa pidana selama 3 tahun dan 6 bulan penjara jelas-jelas telah menyampingkan dan sama sekali tidak mempertimbangkan dari pada azas dan tujuan pemidanaan terhadap pelaku pidana.

Bahwa tujuan pemidanaan terhadap pelaku pidana adalah agar terdakwa menjadi jera dan masyarakat tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan terdakwa. Bahwa dengan putusan judex facti sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan mengadili sendiri dengan menghukum penjara terhadap terdakwa selama 3 tahun dan 6 bulan, jelas sama sekali tidak akan membuat jera terdakwa dan juga sama sekali tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat serta sangat bertentangan dengan maksud dan tujuan diundangkannya UU RI Nomor UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berlawanan dengan apa yang sedang gencar-gencarnya dilaksanakan Pemerintah dan masyarakat untuk memberantas penyalahgunaan Narkoba.

Sebagaimana yang telah terungkap dalam pemeriksaan persidangan bahwa telah membeli Narkotika jenis sabu pada seseorang yang bernama CAK JI dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri, dimana berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan sebelum digunakan terdakwa keburu ditangkap oleh petugas dari Polrestabes Surabaya, dengan memperhatikan fakta tersebut seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yang nota bene telah memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sesuai yang diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu minimal 4 tahun dan denda minimal sebesar Rp.800.000.000,- bukannya dakwaan kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hukuman selama 3 tahun dan 6 bulan jelas-jelas sangatlah bertolak belakang dengan fakta hukum yang telah terungkap di depan persidangan bahwa dalam perkara ini dan sama sekali tidak sesuai

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 1290 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan bertolak belakang dengan maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah, sehingga dengan fakta yang demikian pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya agar terdakwa menjadi jera sangat tidak mengena dan salah sasaran.

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu perbuatan Terdakwa yang menyimpan satu paket kecil shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dengan maksud akan digunakan untuk dirinya sendiri, bukan untuk diedarkan, selain itu sesuai Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Jawa Timur tanggal 26 Februari 2016 menyatakan Terdakwa sebagai pengguna narkoba dengan tingkat ketergantungan berat dan dikategorikan sebagai pecandu, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan alternatif kedua, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;
- Bahwa namun demikian, mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya terhadap Terdakwa, dinilai terlalu berat dibandingkan dengan ancaman pidana penjara yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;
- Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selebihnya tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 899/PID.SUS/ 2016/PT SBY tanggal 22 Desember 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1427/Pid.Sus/2016/PN Sby tanggal 29 September 2016 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 899/PID.SUS/ 2016/PT SBY tanggal 22 Desember 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1427/Pid.Sus/2016/PN Sby tanggal 29 September 2016, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ROY HADI SAPUTRO bin BAMBANG SUNARYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 1290 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu seberat 0,074 (nol koma nol tujuh puluh empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 25 Juli 2017** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**Roki Panjaitan, S.H.
NIP.19590430 1985121 001**

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1290 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)